


Ruang Rawat Inap

No. SK : 440/ADM/311.20/2024

Persyaratan

1. Pasien dengan indikasi rawat inap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

0

Sesuai kasus pasien dan keadaan pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Pasien JKN : sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
3. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomer 1878.45/236/1.12/2022 tentang petunjuk teknis program pelayanan kesehatan Gratis bagi penduduk kabupaten jember

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. SMS/WA : +62 851-4105-8979
2. Telepon : (0331) 757681
3. Facebook : Puskesmas Ajung
4. Instagram : puskesmas_ajung
5. Email : puskesmas.ajung1@gmail.com
6. Website:
7. Secara tertulis : kotak saran
8. Secara Langsung : menyampaikan pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Ajung